



## **Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Ijon Petani Sawah di Desa Siru, Nusa Tenggara Timur**

**Muhammad Affan Al-Ghafari H. Kadir**

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwah Depok, Indonesia

Email: [affanarsip@gmail.com](mailto:affanarsip@gmail.com)

**Hartati Yuningsih**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: [hartatiyuningsih58081@gmail.com](mailto:hartatiyuningsih58081@gmail.com)

### **Abstract**

*This research discusses the practice of ijon transactions in Siru Village, Lembor Sub-district, West Manggarai Regency, and the extent to which the principles of Islamic economics are applied or ignored in this practice. The main problem in this research is the discrepancy between the Ijon practice and the values of justice, honesty, and blessing in Islamic economics. The purpose of this research is to analyze the reality of Ijon practice and examine its application in the perspective of Islamic law Berikut terjemahan bahasa Inggrisnya: The research method used is empirical legal research with a case study approach in Desa Siru, Lembor District, West Manggarai Regency. Data were obtained through interviews, observations, and document studies, then analyzed qualitatively using a descriptive-analytical approach to assess the conformity of the ijon practice with the principles of Islamic law. However, there are efforts to change through the role of Islamic boarding schools and cooperatives in providing Islamic financing. This study recommends the need for continuous education and policy support that encourages the application of Islamic economic principles as a whole.*

**Keywords:** *Ijon Transaction; Islamic Economics; Akad; Justice; Usury.*

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas praktik transaksi ijon yang terjadi di Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, serta sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan atau diabaikan dalam praktik tersebut. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah ketidaksesuaian antara praktik ijon dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis realitas praktik ijon dan mengkaji penerapannya dalam perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan studi kasus di Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menilai kesesuaian praktik ijon dengan prinsip hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ijon di Desa Siru masih didominasi oleh sistem yang merugikan petani, seperti bunga tinggi dan ketidakjelasan akad, serta lemahnya pemahaman masyarakat terhadap larangan riba. Meski demikian, terdapat upaya perubahan melalui peran pesantren dan koperasi dalam menyediakan pembiayaan syariah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi berkelanjutan dan dukungan kebijakan yang mendorong penerapan prinsip ekonomi Islam secara menyeluruh.

**Kata Kunci:** Transaksi Ijon; Ekonomi Islam; Akad; Keadilan; Riba.



## Pendahuluan

Praktik Ijon masih lazim ditemui di berbagai wilayah pedesaan Indonesia, terutama Di daerah dengan keterbatasan akses pembiayaan. Ijon adalah transaksi jual beli hasil pertanian sebelum masa panen dengan harga yang disepakati di awal, umumnya lebih rendah dari harga pasar. Mekanisme ini kerap dipilih petani yang memerlukan modal cepat untuk membiayai kegiatan pertanian atau memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu daerah yang masih mempertahankan praktik ini adalah Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur wilayah agraris dengan mayoritas penduduk sebagai petani sawah.

Di Desa Siru, petani sering menjual hasil panennya kepada tengkulak sebelum panen dengan harga rendah karena keterbatasan modal usaha tani. Ketergantungan pada pembiayaan informal ini menciptakan relasi ekonomi yang timpang dan berpotensi merugikan petani secara jangka panjang. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ijon memunculkan persoalan normatif seperti potensi eksploitasi, ketidakjelasan (gharar), dan ketidakadilan akad. Prinsip muamalah dalam Islam menekankan keadilan, kejelasan kesepakatan, dan larangan atas praktik merugikan.<sup>1</sup> Hal ini menjadikan kajian terhadap praktik ijon penting, khususnya di masyarakat pedesaan seperti Desa Siru, untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan teori akad dalam muamalah sebagai kerangka konseptual. Akad adalah kesepakatan yang sah jika memenuhi unsur kerelaan, kejelasan objek, dan bebas dari gharar, riba, serta eksploitasi. Pada praktik ijon, masalah sering muncul karena transaksi dilakukan sebelum hasil panen tersedia secara nyata, sehingga membuka peluang terjadinya ketidakjelasan harga dan objek. Melalui teori akad, penelitian ini mengidentifikasi aspek-aspek yang bermasalah secara normatif dan mengeksplorasi kemungkinan rekonstruksi transaksi agar sesuai prinsip syariah.<sup>2</sup> Suatu akad dinyatakan sah apabila memenuhi unsur kerelaan, kejelasan objek, dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian), riba (tambahan yang bersifat zalim), serta unsur eksploitasi.<sup>3</sup> Dalam konteks ijon, kerap terjadi transaksi yang tidak memenuhi prinsip kejelasan harga dan objek karena dilakukan sebelum hasil panen tersedia secara riil, yang menimbulkan potensi gharar dan ketimpangan relasi antara pihak petani dan tengkulak.<sup>4</sup> Oleh karena itu, teori akad digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek yang menyebabkan praktik ijon dinilai bermasalah secara normatif dalam hukum Islam, serta untuk menilai kemungkinan rekonstruksi bentuk transaksi yang lebih sesuai dengan prinsip syariah.<sup>5</sup>

Keterbatasan akses modal formal menjadi faktor struktural yang mendorong petani

<sup>1</sup> M.Anwar Indara, Busyra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Durian Dengan Sistem Mangalli Di Lulung (Studi Kasus Dusun Indoapping Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang)," *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam* 7, no. 1 (2022): 32–39.

<sup>2</sup> Widya Sari Muhammad Arif, "Konsep Akad Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Islamic Civil Law* 1, no. 2 (2022): 133.

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011).

<sup>4</sup> Sekar Arumandani, M Aris Safi'i, and Hendri Hermawan Adinugraha, "Ijon Yang Tak Lekang Oleh Waktu" Alasan Sistem Ini Masih Menjadi Tradisi Petani Padi," *Jurnal Agricore: Jurnal Agribisnis Dan Sosial Ekonomi Pertanian Unpad* 9, no. 2 (2024): 117–26.

<sup>5</sup> Oni Sahroni and M. Hasanudin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Hukum Ekonomi Syariah* (Surabaya: Rajawali Pers, 2020).

memilih ijon, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.<sup>6</sup> Rendahnya literasi keuangan dan sulitnya memenuhi persyaratan administratif lembaga keuangan membuat petani tergolong tidak bankable.<sup>7</sup> Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2024 menunjukkan indeks inklusi keuangan syariah nasional hanya 12,88%, jauh tertinggal dari inklusi keuangan umum yang mencapai 75,02%.<sup>8</sup> Kesenjangan ini memperlihatkan lemahnya akses pembiayaan yang adil dan sesuai syariah bagi petani, sehingga mereka rentan terhadap praktik ijon yang tidak transparan.<sup>9</sup>

Sejumlah studi telah membahas ijon dari perspektif ekonomi maupun hukum Islam, namun sebagian besar berfokus pada daerah dengan akses ekonomi yang relatif maju. Muhammad Yusop (2021) menyoroti ketidaksesuaian ijon dengan rukun dan syarat akad fiqh muamalah, terutama terkait objek dan waktu serah terima.<sup>10</sup> Rega (2025) mengkaji ijon di Jombang dan menilai adanya ketidakadilan karena tidak memenuhi prinsip kesepakatan setara. Namun, kajian di wilayah timur Indonesia seperti Desa Siru, yang memiliki kondisi sosial-ekonomi dan geografis berbeda, masih minim.<sup>11</sup> Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, kajian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan utama: (1) bagaimana mekanisme pelaksanaan ijon petani sawah di Desa Siru, dan (2) sejauh mana prinsip ekonomi Islam diterapkan atau diabaikan dalam praktik tersebut. Tujuannya adalah menganalisis keabsahan akad, potensi gharar dan riba, serta dampaknya terhadap keadilan sosial-ekonomi petani. Hasilnya diharapkan memperkaya kajian fiqh muamalah kontemporer sekaligus memberikan rekomendasi berbasis realitas sosial masyarakat desa.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengamati dan menganalisis hukum dalam kenyataan, sebagaimana berlaku di masyarakat, bukan hanya berdasarkan peraturan tertulis. Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada penerapan prinsip-prinsip hukum Islam terhadap praktik ijon yang terjadi di Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pendekatan studi kasus dipilih karena mampu menggali secara mendalam konteks, mekanisme, dan implikasi hukum dari praktik ijon di lokasi tersebut, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai interaksi antara pelaku transaksi, kondisi sosial-ekonomi setempat, dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam di tingkat akar rumput.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan aparat desa dan petani di Desa Siru, September 2023

<sup>7</sup> Putri Puspita Sari, Elvira Iskandar, and Irfan Zikri, "Analisis Literasi Keuangan Petani Pada Pembiayaan Usaha Tani Padi Di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian* 8, no. 1 (2023): 89–102, <https://doi.org/10.17969/jimfp.v8i1.23178>.

<sup>8</sup> Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024*. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2024.aspx>

<sup>9</sup> Nur Hesthria and Yusiresita Pajaria, "Peran Pembiayaan Syariah Dalam Menghindari Sistem Ijon Di Sektor Pertanian Indonesia," *Islamic Economics and Business* 2, no. 2 (2023): 60–74.

<sup>10</sup> Muhammad Yusop, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Salam Dan Ijon Dalam Maqashid Syari'ah," *Jurnal Al-Iqtishad Jurnal Ekonomi Syari'ah* 2, no. 02 (2021): 43–60.

<sup>11</sup> Rahayu, "Analisis Praktik Jual Beli Hasil Padi Melalui Sistem Ijon Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Di Desa Jombok," *Warta Ekonomi* 8, no. 1 (2025).

Lokasi penelitian dipilih di Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dengan pertimbangan bahwa praktik ijon masih umum dilakukan oleh petani sawah setempat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan petani, tengkulak, dan tokoh masyarakat yang terlibat atau memahami praktik ijon. Sementara itu, data sekunder meliputi literatur hukum Islam, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan terkait, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam untuk memperoleh informasi secara rinci dari responden, observasi langsung terhadap proses transaksi ijon, serta studi dokumentasi untuk menelaah bahan hukum sekunder dan literatur pendukung. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Proses analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengkaji kesesuaian praktik ijon dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya terkait keabsahan akad, potensi gharar dan riba, serta dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkannya bagi petani.<sup>12</sup>

## Hasil dan Diskusi

### Mekanisme pelaksanaan transaksi ijon petani sawah di Desa Siru

Mekanisme transaksi ijon di Desa Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat mencerminkan bentuk jual beli hasil pertanian yang dilakukan sebelum masa panen dengan sistem pembayaran dimuka dan harga yang telah disepakati antara petani dan pemilik modal. Praktik transaksi ijon di Desa Siru juga menunjukkan realitas sosial-ekonomi yang kompleks, di mana petani sawah terikat pada sistem jual beli hasil pertanian sebelum masa panen dengan berbagai bentuk: ijon uang, ijon padi, dan ijon pupuk. Dalam praktiknya, terdapat dua pola dominan: pertama, kesepakatan lisan antara petani dan pemilik modal tanpa kontrak tertulis, di mana modal diberikan di awal musim tanam dan dibayar setelah panen; kedua, sistem peminjaman modal atau pupuk dari Bunga Desa yang dibayar dalam bentuk padi atau uang dengan nominal lebih besar dari nilai pinjaman awal.

Data lapangan menunjukkan bahwa bunga yang dikenakan pada ijon uang dapat mencapai 10% per bulan, dan ijon padi mencapai 50–100% dari nilai pokok, bahkan lebih, jika terjadi gagal panen. Salah satu praktik yang mencolok adalah sistem “bunga menjadi pokok”, di mana bunga yang belum dilunasi pada periode sebelumnya dijadikan utang pokok pada periode selanjutnya, yang menambah beban petani secara signifikan. Sebagai contoh, jika petani meminjam uang Rp1.000.000 dengan bunga 10% per bulan, sehingga jika jatuh tempo lima bulan, petani wajib membayar Rp1.500.000. Jika gagal panen, utang diperpanjang dan bunga menjadi pokok baru, memperberat beban petani.

Berikut data hasil wawancara mendalam terhadap petani, pemilik modal, dan tokoh Masyarakat di Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang dirangkum dalam bentuk narasi untuk menggambarkan fenomena mekanisme praktik ijon di Desa Siru.

---

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Roskarya, 2017).

**Tabel 1. Hasil Wawancara dengan Petani, Pemilik Modan dan Tokoh Masyarakat**

Informan	Jenis Ijon	Bentuk Pembayaran	System Bunga	Catatan khusus
Harun	Ijon Uang	Uang atau hasil panen	10% per bulan	Jaminan KTP, akad lisan
Mustarim	Ijon Padi	Padi atau uang	50-100% per musim	Tradisi local dan catatan hanya oleh pemodal
Ahmad	Ijon Uang dan Pupuk	Uang, padi atau pupuk	Tinggi dan tetap	Mudah dan cepat namun memberatkan
Ndikang	Ijon Uang	Uang	Bunga jadi pokok	Bunga menumpuk bila telat bayar
Junaidi	Ijon Pupuk	Padi atau uang	Tambahan 50-70%	Dilakukan oleh Bunga Desa

Sumber: Hasil Wawancara di Desa Siru

Dalam perspektif hukum Islam, transaksi ini dikategorikan sebagai jual beli yang mengandung unsur gharar dan riba. Gharar muncul karena objek jual beli belum jelas—baik dari sisi kuantitas maupun kualitas hasil panen, sedangkan riba terjadi karena adanya tambahan (*ziyadah*) atas utang sebagai syarat pelunasan,<sup>13</sup> sebagaimana dilarang dalam hadis: *"Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan adalah riba"* (HR. Baihaqi). Menurut Wahbah az-Zuhaili<sup>14</sup>, akad ijon (*al-mukhadarah*) dilarang karena menimbulkan ketidakjelasan (*jahalalah*) dan merugikan salah satu pihak, terutama penjual (petani) yang berada dalam posisi lemah. Selain itu, praktik penambahan bunga yang berlipat ganda, terlebih jika gagal panen terjadi, mengandung unsur eksploitasi terhadap petani sebagai pihak yang lemah secara ekonomi, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, para petani seperti Bapak Harun dan Bapak Mustarim menyadari beban ekonomi yang ditimbulkan oleh sistem ijon, meskipun mereka tetap mengandalkannya sebagai Solusi kebutuhan mendesak. Petani merasa tidak memiliki alternatif pembiayaan lain yang cepat dan mudah, sehingga system ini terus berlangsung meski dianggap tidak adil. Hal ini menunjukkan adanya celah antara pengetahuan hukum Islam dan realitas kebutuhan hidup. Pemilik modal, seperti Ibu Sarti, mengakui keberadaan bunga sebagai bentuk kompensasi resiko, namun dalam praktiknya nilai bunga seringkali melebihi proporsi yang wajar, bahkan menimbulkan ketimpangan dalam relasi ekonomi antara petani dan pemilik modal.

Transaksi ijon di Desa Siru sebagian besar dilakukan tanpa akad tertulis, dengan kesepakatan secara lisan yang tidak menjamin kepastian hukum dan keadilan. Ketidakjelasan dalam akad ini berpotensi menimbulkan terjadinya gharar, yaitu ketidakpastian terhadap objek transaksi baik terkait jumlah hasil panen maupun harga

<sup>13</sup> Erni Widya Ningrum et al., "Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2 (2023): 472–80.

<sup>14</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk.

<sup>15</sup> Farih Wahyu Subekti, "Aktualisasi Hukum Riba Bunga Bank: Suatu Analisis Ulama Kontemporer Tentang Riba Nasi'ah," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2025).

yang disepakati. Contohnya adalah pengalaman bapak Harun yang menyatakan bahwa akad dilakukan secara lisan tanpa kejelasan tertulis dan hanya pemilik modal yang memegang catatan, bahkan menggunakan KTP petani sebagai jaminan.

Selain ketidaktertiban akad dalam transaksi ijon secara umum, praktik ijon pupuk yang dikelola oleh perangkat desa (Bunga Desa) juga mencerminkan bentuk pemanfaatan kebutuhan petani secara tidak adil dan tidak sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dalam praktik ini, petani yang membutuhkan pupuk harus menyetujui skema pengembalian yang memberatkan, baik dalam bentuk tambahan karung padi maupun uang tunai yang jauh lebih besar dari nilai pinjaman. Hal ini menandakan adanya unsur riba, yaitu kelebihan pengembalian atas pinjaman pokok yang menjadi sebab keharamannya dalam Islam. Selain itu, karena pengelolaannya dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam pemerintahan desa, terdapat potensi penyalahgunaan jabatan, di mana posisi strategis dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun institusional tanpa mempertimbangkan keadilan sosial. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Junaidi dalam wawancara, petani yang meminjam pupuk senilai Rp600.000 harus mengembalikan senilai Rp1.000.000 saat panen. Selisih sebesar Rp400.000 ini bukan hanya membebani petani, tetapi juga menunjukkan adanya margin keuntungan yang sangat besar tanpa mempertimbangkan risiko gagal panen atau fluktuasi harga pasar yang dialami petani. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain berisiko gharar akibat tidak adanya akad tertulis, praktik ijon pupuk di Desa Siru juga mengandung unsur riba dan ketidakadilan struktural yang melanggar prinsip dasar dalam hukum Islam.

Temuan penelitian ini sejalan dengan studi sebelumnya oleh Khofifatul (2021)<sup>16</sup> yang menyatakan bahwa praktik ijon di pedesaan cenderung merugikan petani karena berlangsung tanpa kejelasan akad dan cenderung memfasilitasi eksploitasi ekonomi. Penelitian ini menambah bukti bahwa ijon bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek keadilan sosial dan keberlanjutan hidup petani. Meskipun masyarakat menyadari unsur keharaman dalam praktik ini, tekanan kebutuhan ekonomi dan minimnya akses pembiayaan syariah membuat mereka tetap melakukannya.

### **Sejauh mana Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam diterapkan atau diabaikan dalam Praktik Ijon di Desa Siru**

Bagian ini menyajikan hasil penelitian kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petani dan pemilik modal di Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik transaksi ijon yang telah menjadi bagian dari budaya ekonomi masyarakat setempat. Analisis ini menggunakan pendekatan hukum Islam dan fiqh muamalah serta dikaitkan dengan literatur ekonomi Islam kontemporer.

---

<sup>16</sup> Khofifatul Mastary, "Tanggapan Tokoh Agama Terhadap Praktik Akad Hutang Piutang Dengan Sistem Ijon Di Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa" (Universitas Islam Negeri Mataram, 2021).

**Tabel 2. Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Transaksi Ijon di Desa Siru**

PEI	Bukti Penerapan	Bukti Pengabaian	Dampak Praktik
Keadilan	Kesepakatan lisan antar pihak	Ketimpangan pembagian keuntungan, eksploitasi bunga tinggi	Petani terjebak dalam siklus utang
Anti-Riba	Kesadaran Sebagian Masyarakat akan keharamannya	Bunga 10%/bulan, system “bunga jadi pokok”	Penguatan struktur ekonomi timpang
Transparansi	Ada kesepakatan terbuka sebelum transaksi	Tidak ada akad tertulis, hanya pemilik modal yang mencatat	Rentan manipulasi dan ketidakadilan
Keberkahan	Bantuan modal cepat kepada petani	Ketimpangan hasil, hasil panen tidak maksimal karenabeban utang	Berkurangnya keberkahan usaha
Tanggung jawab sosial	Adanya pondok pesantren dan koperasi syariah	Ketidakterlibatan aktif pemerintah desa awalnya	Perubahan kea rah model ekonomi adil

Meskipun prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, transparansi, dan penghapusan riba menjadi dasar dalam hukum Islam, dalam praktiknya sebagian besar transaksi ijon di Desa Siru justru mengabaikan prinsip-prinsip ini. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah keadilan dalam muamalah. Dalam praktik ijon di Desa Siru, prinsip ini belum sepenuhnya diterapkan. Prinsip keadilan menuntut adanya keseimbangan dalam transaksi serta memastikan tidak ada pihak yang mengalami kerugian besar. Namun dalam praktik ijon di Desa Siru, posisi petani sebagai pihak yang membutuhkan modal sangat lemah, sehingga tidak mampu menolak syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemilik modal. Hal ini mengarah pada eksploitasi. Seperti diungkapkan oleh Bapak Ahmad Sahadan, pemilik modal mendapatkan keuntungan yang sangat besar, sementara petani tetap dalam kondisi miskin, bahkan ketika panen berhasil. Petani tetap harus membayar tambahan dalam jumlah besar, baik dalam bentuk uang maupun padi. Maka, dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan dalam praktik ijon di Desa Siru telah diabaikan, karena terjadi ketimpangan dalam distribusi keuntungan dan risiko antara petani dan pemilik modal.

Ekonomi Islam secara tegas melarang riba, yaitu pengambilan tambahan dari pinjaman yang bersifat eksploitatif. Dalam hukum Islam, riba dilarang karena menyebabkan ketidakadilan dan memanfaatkan kesulitan orang lain (QS. Al-Baqarah: 275–279). Tambahan yang dikenakan pada ijon uang dan ijon padi jelas merupakan bentuk riba karena tidak ada jaminan keuntungan dari petani. Wawancara menunjukkan bahwa sistem ijon tidak dilakukan dengan akad tertulis, dikenakan bunga tinggi, dan hanya dicatat oleh pihak pemilik modal. Hal ini menyalahi prinsip fiqh muamalah yang mengedepankan akad yang jelas, tanpa riba, dan harus adil.<sup>17</sup> Bapak Mustarim menyatakan bahwa petani harus mengembalikan pinjaman uang atau padi

<sup>17</sup> Rodia Rotani Rianda, Bella Anggraini, and Sarah Dalila Fitri, “Prinsip Muamalah Dalam Ekonomi Syariah : Tinjauan Dan Implementasi,” no. 4 (2024).

dengan jumlah lebih dari yang diterima, bahkan dalam kondisi gagal panen. Bapak Ndikang menyebutkan praktik "bunga jadi pokok" sebagai sistem yang sangat membebani. Maka dapat disimpulkan bahwa secara umum, prinsip-prinsip ekonomi Islam masih belum diterapkan secara utuh dalam praktik ijon di desa ini.

Islam mendorong transaksi yang didasarkan pada kejujuran dan kepastian agar tidak merugikan salah satu pihak. Kejujuran dan transparansi sangat penting dalam akad. Namun dalam praktik ijon, kesepakatan sering kali hanya dibuat secara lisan dan dicatat sepihak oleh pemilik modal. Bapak Harun menyebutkan bahwa ia hanya memberikan KTP sebagai jaminan dan tidak memiliki bukti tertulis. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang kecurangan. Maka, prinsip kejujuran dan kepastian dalam akad tidak dijaga secara maksimal dalam praktik ijon di Desa Siru.

Transaksi dalam Islam tidak hanya dilihat dari sisi keuntungan materi, tetapi juga dari keberkahan hasilnya. Keberkahan akan muncul ketika transaksi dilakukan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan tanpa riba. Jika transaksi merugikan salah satu pihak, keberkahan akan hilang. Menurut Bapak Mustarim, meskipun ada kesepakatan, petani tetap merasa terbebani karena adanya risiko gagal panen dan beban tambahan yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh tidak menghasilkan keberkahan bagi petani. Maka, praktik ijon tidak mencerminkan keberkahan yang diidealkan dalam transaksi Islam.

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam sangat dipengaruhi oleh faktor pemahaman agama, keterbatasan modal, serta minimnya intervensi dari pemerintah dan lembaga keagamaan.<sup>18</sup> Banyak petani yang tidak mengetahui secara mendalam hukum Islam tentang ijon, meskipun ada kesadaran umum bahwa praktik ini mengandung unsur yang dilarang. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Harun. Petani memahami bahwa ijon dilarang, namun kebutuhan ekonomi mendesak dan ketidaktahuan terhadap alternatif syariah memaksa mereka tetap menggunakan sistem ini. Selain itu, keterlibatan aktif dari lembaga keagamaan dan pemerintah masih terbatas.<sup>19</sup> Bapak Harun dan Bapak Ahmad Sahadan mengungkapkan bahwa ijon dilakukan karena mudah dan cepat. Di sisi lain, koperasi dan pondok pesantren baru belakangan ini menjadi sarana edukasi yang memengaruhi perubahan. Faktor eksternal seperti akses modal dan kebijakan ekonomi sangat mempengaruhi sejauh mana prinsip Islam diterapkan atau diabaikan.

Praktik ijon berdampak negatif secara sosial dan ekonomi terhadap petani, menciptakan ketimpangan, menurunkan keberkahan hasil tani, dan memperparah kemiskinan struktural. Mengabaikan prinsip keadilan dan larangan riba menjadikan transaksi tidak seimbang serta merugikan salah satu pihak, sehingga memperdalam kesenjangan antara pemilik modal dan petani.<sup>20</sup> Dalam wawancara, petani menyatakan bahwa mereka bekerja keras namun tetap miskin karena bunga yang besar, sementara pemilik modal tidak terlibat dalam kerja pertanian tapi mendapat hasil berlipat. Maka,

<sup>18</sup> Erdhi Dwi Cahyo, Universitas Islam, and Sultan Agung, "Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Penerapan Ekonomi Syariah Jika Diterapkan Pada PIn Nusa Daya Ulpt-Luwuk" 8, no. 11 (2024): 35–39.

<sup>19</sup> Arumandani, Aris Safi'i, and Adinugraha, "Ijon Yang Tak Lekang Oleh Waktu" Alasan Sistem Ini Masih Menjadi Tradisi Petani Padi."

<sup>20</sup> Grita Gusti Gandhi, Moh. Solehatul Mustofa, and Asma Luthfi, "Jaringan Sosial Petani Dalam Sistem Ijon Pada Pertanian Di Desa Pagenteran Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang, " *Solidarity* 6, no. 1 (2017): 86–95.

pengabaian prinsip ekonomi Islam dalam praktik ijon menciptakan ketidakadilan struktural yang merugikan keberlangsungan hidup petani.

Upaya untuk menghapus praktik ijon dan menerapkan sistem ekonomi syariah telah dimulai melalui pendirian koperasi dan peran pesantren. Koperasi memberikan pinjaman tanpa bunga dan pendampingan usaha tani, sedangkan pesantren mengedukasi masyarakat tentang hukum-hukum muamalah. Data menunjukkan bahwa praktik ijon mulai berkurang dan petani mulai beralih pada pembiayaan koperasi dan edukasi dari pesantren. Kolaborasi antara lembaga agama, koperasi, dan pemerintah menjadi langkah kunci menuju penerapan prinsip ekonomi Islam yang menyeluruh.

## Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik ijon di Desa Siru masih bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya keadilan, transparansi, dan larangan riba. Sistem bunga tinggi, ketidakpastian hasil panen, serta praktik “bunga jadi pokok” menjerat petani dalam siklus utang yang merugikan secara ekonomi dan sosial. Walaupun Masyarakat mengetahui bahwa ijon dilarang, desakan kebutuhan ekonomi dan terbatasnya akses terhadap pembiayaan berbasis syariah menyebabkan praktik ini terus berlanjut. Namun, keberadaan koperasi dan pondok pesantren memberikan pengaruh positif melalui peningkatan pemahaman dan penyediaan alternatif pembiayaan yang lebih adil. Edukasi agama dan dukungan kelembagaan lokal terbukti mampu menekan praktik ijon, meskipun penelitian ini terbatas pada satu desa sehingga studi lanjutan di wilayah lain serta pengembangan model koperasi syariah yang efektif sangat disarankan.

## Daftar Pustaka

- Arumandani, Sekar, M Aris Safi'i, and Hendri Hermawan Adinugraha. “Ijon Yang Tak Lekang Oleh Waktu” Alasan Sistem Ini Masih Menjadi Tradisi Petani Padi.” *Jurnal Agricore: Jurnal Agribisnis Dan Sosial Ekonomi Pertanian Unpad* 9, no. 2 (2024): 117–26.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk.* Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Cahyo, Erdhi Dwi, Universitas Islam, and Sultan Agung. “Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Penerapan Ekonomi Syariah Jika Diterapkan Pada PIn Nusa Daya Ulpt-Luwuk” 8, no. 11 (2024): 35–39.
- Gandi, Grita Gusti, Moh. Solehatul Mustofa, and Asma Luthfi. “Jaringan Sosial Petani Dalam Sistem Ijon Pada Pertanian Di Desa Pagenteran Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.” *Solidarity* 6, no. 1 (2017): 86–95.
- Hariyanto, Erie, and Moh. Hamzah. “Bibliometric Analysis of the Development of Islamic Economic Dispute Resolution Research in Indonesia.” *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 21, no. 2 (2022): 221–33. <https://doi.org/10.31958/juris.v21i2.6997>.
- Hesthria, Nur, and Yusiresita Pajaria. “Peran Pembiayaan Syariah Dalam Menghindari Sistem Ijon Di Sektor Pertanian Indonesia.” *Islamic Economics and Business* 2, no. 2 (2023): 60–74.
- Indara, Busyra, M.Anwar. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Durian Dengan Sistem Mangalli Di Lulung (Studi Kasus Dusun Indoapping Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang).” *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam* 7, no. 1 (2022): 32–39.
- J.Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Roskarya, 2017.

- Mastary, Khofifatul. "Tanggapan Tokoh Agama Terhadap Praktik Akad Hutang Piutang Dengan Sistem Ijon Di Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa." Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.
- Muhammad Arif, Widya Sari. "Konsep Akad Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Islamic Civil Law* 1, no. 2 (2022): 133.
- Ningrum, Erni Widya, Ardiyan Darutama, Ria Anisatus Sholihah, Uin K H Abdurrahman, and Wahid Pekalongan. "'Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online.'" *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2 (2023): 472–80.
- Oni Sahroni, and M. Hasanudin. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Hukum Ekonomi Syariah*. Surabaya: Rajawali Pers, 2020.
- Rahayu. "Analisis Praktik Jual Beli Hasil Padi Melalui Sistem Ijon Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Di Desa Jombok." *Warta Ekonomi* 8, no. 1 (2025).
- Rianda, Rodia Rotani, Bella Anggraini, and Sarah Dalila Fitri. "Prinsip Muamalah Dalam Ekonomi Syariah : Tinjauan Dan Implementasi," no. 4 (2024).
- Sari, Putri Puspita, Elvira Iskandar, and Irfan Zikri. "Analisis Literasi Keuangan Petani Pada Pembiayaan Usaha Tani Padi Di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian* 8, no. 1 (2023): 89–102. <https://doi.org/10.17969/jimfp.v8i1.23178>.
- Subekti, Farih Wahyu. "Aktualisasi Hukum Riba Bunga Bank: Suatu Analisis Ulama Kontemporer Tentang Riba Nasi'ah." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2025).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Yusup, Muhammad. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Salam Dan Ijon Dalam Maqashid Syari'ah." *Jurnal Al-Iqtishad Jurnal Ekonomi Syari'ah* 2, no. 02 (2021): 43–60.